

**PENYIMPANGAN PUPUK BERSUBSIDI PERSPEKTIF HUKUM  
KEJAHATAN BISNIS BERDASARKAN UU NO. 31/1999 JO. UU  
NO. 20/2001 (STUDI PUTUSAN NO. 28/PID.SUS-TPK/2022/PN SRG)**

**Embang Herlambang<sup>1</sup>, Tri Setiady<sup>2</sup>**

Magister Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang <sup>1,2</sup>

*Email:* Embang1981@gmail.com

**Abstrak**

Sektor pertanian memegang peranan strategis dalam pembangunan, terutama dalam menjamin ketersediaan pangan bagi Masyarakat. Dalam konteks sektor pertanian di Indonesia, PT Pupuk Indonesia berperan sebagai salah satu korporasi utama dalam penyediaan pupuk bersubsidi yang sangat penting bagi petani. Namun, keberadaan pupuk bersubsidi yang seharusnya memberikan manfaat kepada petani sering kali menjadi sasaran penyimpangan. Kasus penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang melibatkan PT Pupuk Indonesia dan oknum-oknum terkait mengundang perhatian besar dalam ranah hukum bisnis. Berdasarkan analisis komprehensif, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi merupakan tipikor yang serius, sebagaimana diatur dalam UU No 31/1999 juncto UU No 20/2001. Pelanggaran Pasal 3 UU tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, pengayaan diri atau pihak lain, dan merugikan keuangan negara. Analisis kasus penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi dalam Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg mengungkapkan dampak hukum dan sosial yang signifikan. Secara hukum, terdakwa Mahdi dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 3 bulan dan denda Rp. 50.000.000,- atas pelanggaran Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

**Kata Kunci:** Bersubsidi, Bisnis, Korupsi, Penyimpangan.

**Abstract**

*The agricultural sector plays a strategic role in development, especially in ensuring food availability for the community. In the context of the agricultural sector in Indonesia, PT Pupuk Indonesia plays a role as one of the main corporations in providing subsidized fertilizer which is very important for farmers. However, the existence of subsidized fertilizer which is supposed to provide benefits to farmers is often the target of irregularities. The case of irregularities in the distribution of subsidized fertilizer involving PT Pupuk Indonesia and related individuals has attracted great attention in the realm of business law. Based on a comprehensive analysis, it can be concluded that irregularities in the distribution of subsidized fertilizer are a serious criminal act of corruption, as regulated in Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001. Violations of Article 3 of the Law include legitimate protection, enrichment of oneself or other parties, and harm to state finances. Analysis of cases of irregularities in the distribution of subsidized fertilizer in Decision Number*

*28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg reveals significant legal and social impacts. Legally, the defendant Mahdi was sentenced to 1 year and 3 months in prison and a fine of Rp. 50,000,000,- for violation of Article 3 Jo. Article 18 Law No.31/1999 jo. UU no. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes.*

**Keywords:** *Subsidies, Business, Corruption, Deviations.*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan SDA yang banyak, terutama di sektor agraris. Sektor pertanian memiliki peran krusial sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional, di sektor ekonomi pertanian memiliki kontribusi yang sangat besar<sup>1</sup>. Mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani, menjadikan sektor ini vital bagi stabilitas dan perkembangan ekonomi negara. Untuk mempertahankan produktivitas pertanian, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan sektor pertanian, yang pada akhirnya bertujuan mencapai swasembada pangan nasional<sup>2</sup>.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mendorong perkembangan dan transformasi yang terstruktur, dilakukan dengan kesadaran penuh oleh negara dan pemerintah demi mencapai modernitas dan pembentukan bangsa<sup>3</sup>. Sektor pertanian menjadi salah satu fokus penting dalam upaya pembangunan ini, pertanian memiliki dua fokus utama, yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan petani yang kedua untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dalam berbagai aspek. Melalui pembaruan, pengembangan, dan perubahan yang berkelanjutan, pembangunan sektor pertanian diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat<sup>4</sup>.

Sektor pertanian memegang peranan strategis dalam pembangunan, terutama dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Pangan adalah suatu kebutuhan dasar yang esensial bagi berlangsungnya hidup manusia, sehingga pemenuhan pangan yang memadai bagi seluruh penduduk adalah hak asasi yang harus dijamin. Bagi Indonesia sebagai negara agraris dengan populasi besar, kebutuhan pangan menjadi sebuah tantangan yang sangat kompleks, faktanya saat ini ketahanan pangan menjadi isu utama dalam agenda pembangunan nasional, terutama di sektor pertanian. Penggunaan pupuk bersubsidi difokuskan pada penerapan pemupukan seimbang, organik ataupun

---

<sup>1</sup> Lalu Adi Adha, "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 267–98.

<sup>2</sup> Muhammad Lutfil Chakim, "Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah," *Jurnal Pangan* 28, no. 3 (2019): 171–82.

<sup>3</sup> Lena Sari Dalimunthe, Humaizi Humaizi, and Abdul Kadir, "Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan," *Perspektif* 10, no. 2 (2021): 664–77.

<sup>4</sup> Michelle R Perez, *Does the Policy-Making Process Affect Farmer Compliance? A Three-State Case Study of Nutrient Management Regulations* (University of Maryland, College Park, 2010).

non-organik, yang sesuai dengan rekomendasi spesifik tempat dan standar <sup>5</sup>. Langkah ini sesuai dengan PP dalam Keputusan Mentan RI Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2019.

Tujuan utama pemberian pupuk bersubsidi adalah untuk memastikan petani dapat memperoleh pupuk dengan biaya yang wajar, sehingga diharapkan mampu meningkatkan mutu sektor pertanian dan perkebunan. Pemerintah telah menetapkan sasaran distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mentan Nomor 10 Tahun 2022 <sup>6</sup>. Pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi petani yang mengelola lahan subsektor tanaman luas maksimal 2 hektare per musim tanam. Pemerintah menetapkan HET melalui Mentan, dan pupuk hanya dapat dibeli oleh petani atau kelompok tani melalui pengecer resmi sesuai dengan ketentuan dalam Permentan No. 10 Tahun 2022. Pengadaan dan penyaluran pupuk diatur oleh Permendag No. 15 Tahun 2013, dengan verifikasi dan validasi berdasarkan aturan yang sama dari Mentan.

Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga pupuk bersubsidi, memastikan bahwa pupuk tersebut tepat sasaran, dan mudah diakses oleh petani dan pekebun <sup>7</sup>. Dengan demikian, produktivitas sektor pertanian diharapkan meningkat, kesejahteraan petani terjamin, dan potensi pelanggaran dalam distribusi pupuk dapat dicegah <sup>8</sup>. Meskipun pemerintah telah membuat dan memperbarui berbagai peraturan terkait pupuk bersubsidi, masih banyak oknum yang memanfaatkan pupuk subsidi untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya adalah korupsi. Kejahatan ini termasuk dalam tindak pidana ekonomi, di mana para pelaku berusaha mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan nasib petani dan pekebun. Tindakan ini tidak hanya merugikan petani dan pekebun, tetapi juga melemahkan negara, terutama dalam sektor perekonomian <sup>9</sup>.

Tipikor adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan negara. Meskipun UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor tidak memberikan definisi rinci mengenai korupsi, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara dikategorikan sebagai tindak korupsi. Pasal 3 mempertegas bahwa setiap orang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kesempatan,

---

<sup>5</sup> Dewi Citra Hasibuan, Luhut Sihombing, and Emalisa Emalisa, "Peranan Kelompok Tani Terhadap Keberhasilan Penyaluran Pupuk Bersubsidi," *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics* 1, no. 1 (2012): 15331.

<sup>6</sup> Embang Herlambang, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "Optimalisasi Pengawasan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 47–56.

<sup>7</sup> Peter M Kamoni and G Rotich, "Factors Affecting the Effectiveness of the Supply Chain of Subsidized Fertilizer in Kenya: A Case Study of the National Cereals and Produce Board," *International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship* 1, no. 7 (2018): 140–65.

<sup>8</sup> Hajan Karundeng, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohuwato," *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara* 4, no. 2 (2022): 1–6.

<sup>9</sup> Himawan Harianto, "Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Keuangan Negara" (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2013).

kewenangan, atau jabatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi<sup>10</sup>. Saat ini, korupsi telah merajalela hingga ke sektor pendistribusian pupuk bersubsidi.

Pada kasus korupsi tahun 2022, Dittipideksus Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan pupuk subsidi di Kabupaten Tangerang, Banten, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp30m. Kepala Dittipideksus Bareskrim, Brigjen Whisnu Hermawan, mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan dua tersangka, yakni AEF dan MD, yang merupakan pemilik Kios Pupuk Lengkap di daerah Mauk dan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Kasus ini terungkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima pada Minggu, 30 Januari 2022. Para pelaku menggunakan modus operandi dengan memanipulasi distribusi pupuk bersubsidi melalui Sistem e-RDKK. Mereka mendaftarkan penerima fiktif, termasuk individu yang sudah meninggal, sebagai penerima pupuk bersubsidi. Pupuk yang seharusnya disalurkan kepada petani ini kemudian dijual kepada pihak yang tidak berhak dengan harga Rp4.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan HET yang ditetapkan untuk pupuk urea sebesar Rp2.250/Kg.

Penyalahgunaan pendistribusian pupuk bersubsidi oleh kedua tersangka telah berlangsung sejak tahun 2020, mengakibatkan alokasi pupuk tidak tepat sasaran dan merugikan petani yang berhak menerimanya. Akibat tindakan ini, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp30 miliar. Berdasarkan kasus tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi dalam perspektif hukum kejahatan bisnis berdasarkan UU No 31/1999 juncto UU No 20/2001? Dan apa dampak hukum dan sosial dari penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi dalam studi kasus Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg? dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki kebijakan dan praktik dalam distribusi pupuk bersubsidi, serta meningkatkan integritas dan keadilan dalam sektor pertanian

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang fokus pada analisis dan pembahasan doktrin-doktrin serta asas-asas dalam ilmu hukum. Metode ini melibatkan studi kepustakaan (*library research*) sebagai sumber utama bahan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi publikasi mengenai hukum, seperti kamus hukum, buku-buku, dan jurnal yang membahas topik terkait tindak pidana ekonomi, tipikor, pupuk bersubsidi, serta ancaman pidana.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penerapan Hukum Terhadap Penyimpangan Distribusi Pupuk Bersubsidi dalam Perspektif Hukum Kejahatan Bisnis Berdasarkan UU No 31/1999 juncto UU No 20/2001**

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Alhakim and Vivi Dominica Chai, "Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Indonesia," *JATISWARA* 38, no. 3 (2023): 340–50.

Dalam konteks sektor pertanian di Indonesia, PT Pupuk Indonesia berperan sebagai salah satu korporasi utama dalam penyediaan pupuk bersubsidi yang sangat penting bagi petani. Pupuk bersubsidi ini dirancang untuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian dengan memastikan aksesibilitas pupuk dengan harga terjangkau<sup>11</sup>. Kementan Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan terkait penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan petani dan kelompok tani. Dalam kebijakan tersebut, PT. Pupuk Indonesia ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pelaksanaan kebijakan ini didasarkan pada perjanjian resmi antara Kementan dan PT. Pupuk Indonesia<sup>12</sup>. Anggaran yang digunakan untuk pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ini bersumber dari APBN Kementan Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan ketentuan dalam DIPA No. DIPA-999.07.1.984149/2020.

Penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi merupakan suatu bentuk kejahatan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian dan perekonomian nasional<sup>13</sup>. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tipikor berdasarkan UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Dalam konteks hukum kejahatan bisnis, penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi dapat dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya<sup>14</sup>. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 UU No 31/1999 jo UU No 20/2001

Penerapan hukum terhadap kasus penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi dapat dianalisis melalui beberapa aspek:

1. Unsur Pelaku: Pelaku dalam kasus ini dapat berupa individu atau korporasi yang terlibat dalam rantai distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini mencakup produsen, distributor, pengecer, hingga pejabat yang berwenang dalam pengawasan distribusi.
2. Unsur Perbuatan: Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan meliputi pengalihan distribusi pupuk bersubsidi ke pihak yang tidak berhak, penimbunan, pengoplosan.
3. Unsur Kerugian Negara: Penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi mengakibatkan kerugian negara, baik secara langsung melalui penyalahgunaan anggaran subsidi maupun secara tidak langsung melalui dampak negatif terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
4. Unsur Kesengajaan: Adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam melakukan penyimpangan.

---

<sup>11</sup> Ragimun Ragimun, Makmun Makmun, and Sigit Setiawan, "Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 10, no. 1 (2020).

<sup>12</sup> Ardi Sanditya, "Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Pendistribusian Pupuk Urea Bersubsidi Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

<sup>13</sup> S H Romli Atmasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik Di Era Globalisasi* (Prenada Media, 2016).

<sup>14</sup> Williyam Karya Permata, "(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pupuk Bersubsidi Di Lampung Barat (Studi Putusan Nomor: 59/Pid. Sus-TPK/2015/PN. Tjk)," 2017.

Dalam praktik penerapannya, aparat penegak hukum dapat menerapkan pendekatan multi-door dengan menggabungkan UU Pemberantasan Tipikor bersama regulasi lainnya yang relevan, seperti UU No. 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri terkait Alokasi serta HET Pupuk Bersubsidi.

Sanksi untuk pelaku penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi meliputi pidana penjara dan denda, serta sanksi tambahan, seperti:

1. Perampasan aset hasil korupsi.
2. Pembayaran uang pengganti setara nilai harta korupsi.
3. Penutupan perusahaan hingga 1 tahun.
4. Pencabutan hak atau keuntungan tertentu dari pemerintah.

Jika terpidana tidak membayar dalam waktu satu, jaksa dapat menyita dan melelang asetnya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Apabila aset terpidana tidak mencukupi, hukuman penjara tambahan akan dijatuhkan sesuai ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan.

Meskipun terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara dalam kasus ini dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai aset negara, hal ini tidak menghapus hukuman pidana yang harus dijalaninya. Berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor dijelaskan bahwa apabila pelaku tipikor memenuhi unsur dalam Pasal 2 dan 3, pengembalian kerugian negara tidak menggugurkan hukuman pidana. Pengembalian kerugian hanya berfungsi sebagai faktor yang dapat meringankan hukuman, sehingga terdakwa dan pihak lain yang terlibat tetap dijatuhi hukuman pidana.

Dari penyampaian di atas maka peneliti menyimpulkan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi merupakan bentuk kejahatan bisnis yang serius, dapat dikategorikan sebagai tipikor berdasarkan UU No 31/1999 juncto UU No 20/2001. Tindakan ini melanggar Pasal 3 UU tersebut, mencakup unsur penyalahgunaan wewenang, menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Penerapan hukum terhadap kasus ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap unsur pelaku, perbuatan, kerugian negara, dan kesengajaan, dengan pendekatan multi-door yang menggabungkan berbagai peraturan terkait.

Sanksi yang dapat dijatuhkan tidak hanya mencakup pidana penjara dan denda, tetapi juga meliputi pidana tambahan seperti perampasan aset, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, serta pencabutan hak-hak tertentu. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang<sup>15</sup>. Hal ini membutuhkan koordinasi yang erat antar instansi penegak hukum dan instansi terkait, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan. Penerapan hukum yang tegas dan konsisten terhadap penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi bukan sekedar memberikan efek jera bagi pelaku, akan tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Ini sejalan dengan tujuan pemberantasan korupsi guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya,

---

<sup>15</sup> Agus Pranoto, Abadi B Darmo, and Iman Hidayat, "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 91.

diperlukan koordinasi yang kuat antara berbagai instansi penegak hukum. Selain itu, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan terhadap dugaan penyimpangan juga berperan penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum.

## **2. Dampak Hukum dan Sosial dari Penyimpangan Distribusi Pupuk Bersubsidi dalam Studi Kasus Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg**

PT. Pupuk Indonesia menetapkan beberapa produsen. Produsen yang ditunjuk meliputi PT. Penetapan produsen ini dilaporkan kepada Kementerian Perdagangan, Kementan, dan Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran). Setelah produsen ditetapkan, mereka kemudian menunjuk distributor untuk melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa. Hubungan kerja antara produsen dan distributor diatur dalam SPJB. Sebagai contoh, PT. Pupuk Kujang menunjuk CV. Anugrah Jaya Tani sebagai distributor di wilayah kerja Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, distributor yang telah ditunjuk akan menunjuk pengecer untuk melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan/Desa tertentu. Hubungan kerja antara distributor dan pengecer juga dituangkan dalam SPJB.

Namun, keberadaan pupuk bersubsidi yang seharusnya memberikan manfaat kepada petani sering kali menjadi sasaran penyimpangan. Kasus penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang melibatkan PT Pupuk Indonesia dan oknum-oknum terkait mengundang perhatian besar dalam ranah hukum bisnis. Seperti halnya dalam kasus penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa Mahdi, Pada tanggal 4 Januari 2021, terdakwa sebagai pemilik Kios Pupuk Lengkap (KPL) Karya Tani dan Saeful Rahman selaku Direktur CV. Anugrah Jaya Tani menandatangani SPJB pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dalam SPJB tersebut, terdakwa bertindak sebagai pihak kedua (pengecer) pupuk bersubsidi, sementara Saeful Rahman bertindak sebagai pihak pertama (distributor) pupuk bersubsidi. Dalam perjanjian tersebut, wilayah kerja terdakwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi telah disepakati berada di Desa Pasir dan Desa Cirumpak, Kecamatan Kronjo, dengan harga pembelian pupuk urea dari distributor sebesar Rp. 2.181,818,- per kilogram.

Terdakwa memiliki wilayah kerja dalam penyaluran pupuk bersubsidi sebagai berikut:

1. Desa Pasir, Kecamatan Kronjo, dengan 4 kelompok tani:
  - a. Kelompok Tani Susukan, 58 anggota.
  - b. Kelompok Tani Babakan, 66 anggota.
  - c. Kelompok Tani Sejahtera, 58 anggota.
  - d. Kelompok Tani Dukuh, 77 anggota.
2. Desa Cirumpak, Kecamatan Kronjo, dengan 4 kelompok tani:
  - a. Kelompok Tani Cirumpak Ilir, 100 anggota.
  - b. Kelompok Tani Cirumpak Tengah, 95 anggota.
  - c. Kelompok Tani Cirumpak Udik, 85 anggota.
  - d. Kelompok Tani Kedung, 70 anggota.

Mekanisme pembelian pupuk bersubsidi oleh terdakwa dilakukan melalui sales order (SO). Sebagai pengecer, terdakwa membeli pupuk bersubsidi langsung

dari distributor (CV. Anugrah Jaya Tani) dan melakukan pembayaran secara tunai dengan harga Rp. 2.181,818,- per kilogram. Pupuk bersubsidi tersebut kemudian dikirim oleh distributor ke gudang milik terdakwa di Kios Pupuk Lengkap Tani Jaya di Kampung Susukan, Kelurahan Pasir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Dalam periode Januari 2021 hingga Oktober 2021, terdakwa yang berperan sebagai pengecer membeli pupuk bersubsidi merk urea produksi PT. Pupuk Kujang dari distributor (CV. Anugrah Tani Jaya) sebanyak 232.000 kg dengan total harga Rp. 506.181.776,-. Pupuk bersubsidi jenis urea yang seharusnya dijual oleh terdakwa sebagai pengecer kepada petani yang tercantum dalam RDKK ternyata hanya disalurkan sebanyak 61.400 kg secara riil. Namun, terdakwa memanipulasi bon/formulir penebusan pupuk bersubsidi dengan menuliskan jumlah sebanyak 120.009 kg. Akibatnya, terdapat selisih antara bon/formulir penyaluran yang dibuat oleh terdakwa dengan jumlah pupuk yang sebenarnya dibeli oleh petani, yaitu sebanyak 58.609 kg. Manipulasi ini dilakukan oleh terdakwa agar dapat membeli lebih banyak pupuk bersubsidi dari distributor, yang kemudian dijual kepada pedagang pupuk.

Pupuk bersubsidi jenis urea yang seharusnya disalurkan oleh terdakwa kepada petani yang tercantum dalam RDKK ternyata hanya dijual secara riil sebanyak 61.400 kg. Namun, terdakwa memanipulasi bon/formulir penebusan pupuk bersubsidi dengan menuliskan jumlah sebanyak 120.009 kg. Hal ini mengakibatkan selisih sebanyak 58.609 kg antara bon/formulir penyaluran yang dibuat oleh terdakwa dengan jumlah pupuk yang sebenarnya dibeli oleh petani. Terdakwa melakukan manipulasi ini agar dapat membeli lebih banyak pupuk bersubsidi dari distributor, yang kemudian dijual kepada pedagang pupuk.

Atas perbuatan terdakwa, terdakwa telah menguntungkan diri sebesar Rp.162.639.975,-. Sebagian dari uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli mobil Gran Max Pick-up dengan nomor polisi B 9967 CAF seharga Rp.10.000.000,-. Akibat dari perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 162.639.975,- atau setidaknya sejumlah tersebut. Perincian kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penjualan pupuk urea berdasarkan bon penyaluran KPL sebanyak 120.009 kg.
2. Jumlah riil pupuk urea yang dibeli oleh petani sebanyak 61.400 kg.
3. Selisih antara jumlah penyaluran pupuk urea dalam bon penyaluran dengan realisasi yang dibeli petani sebanyak 58.609 kg.
4. Subsidi pupuk per kilogram sebesar Rp. 2.775,-.

Total kerugian dihitung sebagai  $58.609 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.775,- = \text{Rp. } 162.639.975,-$ .

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tipikor dalam penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak di Kecamatan Kronjo dan Kecamatan Sepatan, dengan Nomor: SR-177/PW30/2022, tanggal 28 April 2022, dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten.

Dalam kasus tipikor yang melibatkan terdakwa MADI, sejumlah temuan penting telah diidentifikasi. Tindakan korupsi ini terbukti merugikan keuangan negara secara signifikan. Terdakwa MADI melakukan penyimpangan dalam

penyaluran pupuk bersubsidi, yang berdampak pada kerugian finansial. Berdasarkan laporan audit, tindakan tersebut merugikan negara sebesar Rp. 162.639.975,-. Seluruh unsur dakwaan yang tertuang dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No 31/1999 juncto UU No 20/2001 telah terbukti. Tindakan terdakwa yang mencakup manipulasi data penjualan pupuk bersubsidi dan penyimpangan dari rencana kebutuhan petani (RDKK) menunjukkan bahwa terdakwa bersalah atas tipikor. Meskipun terdakwa mengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya untuk meminta keringanan hukuman, tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggung jawabnya.

Selain hukuman pidana, terdakwa wajib membayar uang pengganti sebesar Rp. 162.639.975,- sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Jika tidak dapat membayarnya, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian tersebut. Jika tidak memiliki harta yang cukup, terdakwa akan dikenakan pidana penjara sesuai dengan ketentuan UU. Selama proses pemeriksaan, diketahui bahwa terdakwa telah mengembalikan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 162.639.975,- melalui rekening Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Pengembalian ini dinyatakan sah dan uang tersebut akan dirampas untuk kepentingan negara.

Dalam kasus korupsi dengan terdakwa MADI, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dan 3 bulan. Selain itu, terdakwa didenda sebesar Rp50.000.000,-, dan jika tidak dibayar, akan diganti dengan kurungan tambahan selama 4 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp162.639.975,- dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika ia gagal membayar, jaksa akan menyita dan melelang aset terdakwa untuk menutupi jumlah tersebut. Apabila asetnya tidak mencukupi, terdakwa akan dikenakan tambahan hukuman penjara selama 6 bulan. Adapun pengembalian kerugian negara yang telah ditipikan terdakwa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sebesar Rp162.639.975,- akan dihitung sebagai pembayaran uang pengganti. Masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan diperhitungkan dari total hukuman yang dijatuhkan, tetapi terdakwa tetap harus menjalani masa penahanan.

Berdasarkan analisis kasus penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang melibatkan terdakwa Mahdi dalam Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg, dapat ditarik kesimpulan yang mencakup dampak hukum dan sosial oleh peneliti. Pada dampak hukum dari kasus ini terlihat jelas dalam penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Mahdi. Ia terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No 31/1999 juncto UU No 20/2001. Konsekuensinya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 162.639.975,- untuk menutupi kerugian negara. Putusan ini menegaskan komitmen penegak hukum dalam memberantas korupsi, bahkan dalam skala yang relatif kecil, dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku potensial lainnya.

Dari segi dampak sosial, penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi ini memiliki implikasi yang luas. Pertama, petani yang seharusnya menerima pupuk bersubsidi menjadi korban langsung dari tindakan ini. Mereka kehilangan akses terhadap pupuk bersubsidi yang seharusnya membantu meringankan biaya

produksi pertanian mereka. Hal ini berpotensi menurunkan produktivitas pertanian dan pada gilirannya dapat mempengaruhi ketahanan pangan di wilayah tersebut. Kedua, kasus ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi dan efektivitas program pemerintah secara umum. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah lainnya di masa depan. Lebih lanjut, kasus ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan mekanisme kontrol dan transparansi dalam rantai distribusi, mulai dari tingkat produsen hingga pengecer. Perbaikan sistem ini penting untuk mencegah penyimpangan serupa di masa depan dan memastikan bahwa subsidi pemerintah tepat sasaran.

Akhirnya, pengembalian kerugian negara oleh terdakwa, meskipun positif dari segi keuangan negara, tidak sepenuhnya menghapuskan dampak sosial yang telah terjadi. Kepercayaan masyarakat yang telah terganggu memerlukan waktu dan upaya yang konsisten untuk dipulihkan. Oleh karena itu, kasus ini harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan, memperbaiki sistem distribusi, dan memastikan bahwa program subsidi benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan, sehingga dapat mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan analisis komprehensif, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi merupakan tipikor yang serius, sebagaimana diatur dalam UU No 31/1999 juncto UU No 20/2001. Pelanggaran Pasal 3 UU tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, pengayaan diri atau pihak lain, dan merugikan keuangan negara. Penanganan kasus ini memerlukan pendekatan multi-door, melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai unsur tindak pidana dan peraturan terkait. Sanksi yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari pidana penjara dan denda hingga pidana tambahan seperti perampasan aset dan pembayaran uang pengganti. Untuk mencegah kejahatan serupa dan memberikan efek jera, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, yang membutuhkan koordinasi erat antar lembaga penegak hukum serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat integritas sistem distribusi pupuk bersubsidi dan melindungi kepentingan petani serta perekonomian nasional.

Analisis kasus penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi dalam Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg mengungkapkan dampak hukum dan sosial yang signifikan. Secara hukum, terdakwa Mahdi dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 3 bulan dan denda Rp. 50.000.000,- atas pelanggaran Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp. 162.639.975,-. Putusan ini mencerminkan komitmen tegas dalam pemberantasan korupsi dan diharapkan memberikan efek jera. Sementara itu, dampak sosialnya terasa luas, terutama bagi petani yang menjadi korban langsung. Kehilangan akses terhadap pupuk bersubsidi berpotensi menurunkan produktivitas pertanian dan mengancam ketahanan pangan lokal. Kasus ini juga mengungkap kelemahan dalam sistem

pengawasan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, dan menekankan perlunya perbaikan mekanisme distribusi subsidi untuk memastikan manfaatnya tepat sasaran, mendukung kesejahteraan petani, dan menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Lalu Adi. "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 267–98.
- Alhakim, Abdurrakhman, and Vivi Dominica Chai. "Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Indonesia." *JATISWARA* 38, no. 3 (2023): 340–50.
- Chakim, Muhammad Lutfil. "Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah." *Jurnal Pangan* 28, no. 3 (2019): 171–82.
- Dalimunthe, Lena Sari, Humaizi Humaizi, and Abdul Kadir. "Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan." *Perspektif* 10, no. 2 (2021): 664–77.
- Harianto, Himawan. "Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Keuangan Negara." UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2013.
- Hasibuan, Dewi Citra, Luhut Sihombing, and Emalisa Emalisa. "Peranan Kelompok Tani Terhadap Keberhasilan Penyaluran Pupuk Bersubsidi." *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics* 1, no. 1 (2012): 15331.
- Herlambang, Embang, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Optimalisasi Pengawasan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 47–56.
- Kamoni, Peter M, and G Rotich. "Factors Affecting the Effectiveness of the Supply Chain of Subsidized Fertilizer in Kenya: A Case Study of the National Cereals and Produce Board." *International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship* 1, no. 7 (2018): 140–65.
- Karundeng, Hajan. "Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohuwato." *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara* 4, no. 2 (2022): 1–6.
- Perez, Michelle R. *Does the Policy-Making Process Affect Farmer Compliance? A Three-State Case Study of Nutrient Management Regulations*. University of Maryland, College Park, 2010.
- Permata, Williyam Karya. "(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pupuk Bersubsidi Di Lampung Barat (Studi Putusan Nomor: 59/Pid. Sus-TPK/2015/PN. Tjk)," 2017.
- Pranoto, Agus, Abadi B Darmo, and Iman Hidayat. "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 91.
- Ragimun, Ragimun, Makmun Makmun, and Sigit Setiawan. "Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 10, no. 1 (2020).
- Romli Atmasasmita, S H. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik Di Era Globalisasi*. Prenada Media, 2016.
- Sanditya, Ardi. "Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Pendistribusian

Pupuk Urea Bersubsidi Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Islam Sultan Agung, 2019.